

Agus Raharjo & Sunarno

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin, No.708, Grendeng,
Jawa Tengah E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

PENILAIAN PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA ETISNYA

ABSTRACT

The range of advocates work happens from investigation to law enforcement. The scope of the extensive works as a guard puts a major advocate in the resolution of the criminal case. The strategic position of the advocate and the pressure to win every case has caused most advocates take disgraceful behavior to achieve goals. Advocate profession as a real respectable profession (*officium nobile*) stained by the act of advocate it self. Personal commitment to uphold professional ethics in the performance of duties is not supported by an adequate level of supervision. Indeed, in the field of work, advocates have independence, but in relation to professional ethics they are under control of supervisor commission established by the advocate organization. According to what we need the supervision maximized through ethical assessment of performance indicators. This article will explain what ethical performance indicators are and their assessment of informants who become the object of research.

Keywords: Advocate, Supervision, *Officium Nobile*, Ethical Standards, Professional Ethics.

ABSTRAK

Pekerjaan advokat terentang dari penyidikan sampai pelaksanaan hukum. Ruang lingkup pekerjaan yang luas itu menempatkan advokat sebagai pengawal utama dalam penyelesaian perkara pidana. Posisi yang strategis dari advokat dan tekanan untuk memenangkan setiap perkara menyebabkan banyak advokat menempuh perilaku tak terpuji untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik oleh klien maupun advokat itu sendiri. Profesi advokat yang sesungguhnya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) tercoreng oleh ulah advokat sendiri. Komitmen diri untuk menegakkan etika profesi dalam pelaksanaan tugas kurang didukung oleh tingkat pengawasan yang memadai. Memang dalam bidang pekerjaannya, advokat memiliki independensi, akan tetapi dalam kaitannya dengan etika profesi, advokat tak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Untuk itu perlu dimaksimalkan pengawasan melalui penilaian indikator kinerja etis. Artikel ini akan memaparkan apa saja indikator kinerja etis tersebut beserta penilaian atas beberapa informan yang menjadi objek penelitian.

Kata kunci: Advokat, Pengawasan, *Officium Nobile*, Standar Etika, Etika Profesi.

I. PENDAHULUAN

Salah satu penegak hukum yang seringkali menjadi perhatian adalah advokat, karena kedudukan yang istimewa dalam penegakan hukum. Keistimewaan ini terlihat dari ruang lingkup pekerjaan yang terentang dari hulu ke hilir (dari penyidikan sampai pelaksanaan hukuman), berbeda dengan penegak hukum lain yang bersifat parsial saja. Bidang pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tentu saja pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, memelihara keteraturan, menyeimbangkan berbagai kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan (Rahardjo, 2006; 2007; 2008; 2009; Pekuwali, 2008; Widyastuti, 2008; Suhardin, 2007: 270-280).

Pemberian jasa hukum maupun bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili (Winarta, 2000: 43; Nasution, 1988: 95). Lingkup kegiatan bantuan hukum meliputi pembelaan, perwakilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan (Sunggono dan Harianto, 2001: 8)

Sebagai penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang hampir sama dengan hakim, yaitu mandiri, independen, dan bebas (Wisubroto, 2005: 9-23; Savitri, 2007: 339-350; Monteiro, 2007: 130-139; dan Riyanto, 2008: 51-56). Akan tetapi satu hal yang membedakan dengan hakim adalah tidak adanya hak pada advokat untuk memberikan putusan akhir terhadap suatu perkara pidana. Meski demikian kedudukan advokat dapat diibaratkan sebagai *olie* pada sebuah mesin besar yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana.

Advokat dalam menjalankan tugasnya (khususnya pada proses litigasi) secara sadar menghadapi dilema etika yang mungkin timbul dalam mewakili kliennya untuk memegang kode etik dan tidak menyuap penegak hukum lainnya (Winarta, 1996: 45). Namun para advokat sadar, kalau

tidak memberi, perkaranya akan kalah. Cukup banyak pemberitaan di surat kabar tentang polisi, jaksa, dan hakim yang meminta imbalan berkenaan dengan perkara yang mereka tangani. Advokat yang kuat akan menghindari dari perbuatan yang tercela tersebut (Rajagukguk, 2008: 332). Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa advokat dapat menjadi saluran untuk melahirkan korupsi, tetapi juga dapat sebagai individu yang dapat memberantas korupsi (Rajagukguk, 2008: 329, Raharjo dkk, 2007; 2010; dan 2011; dan Asmara, 2011).

Apabila jalan pikiran dalam menganalisis cara kerja atau kinerja advokat dilakukan secara normatif yang linier dan deterministik seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti Adityawarman (2006), Mulyaningsih (2007), Sinaga (2005), Riyanto (2006), Sinaga (2006), dan Arizal (2011), maka tidak akan menemukan realitas sosial yang ada di balik penyelesaian suatu perkara. Cara kerja advokat yang demikian tak dapat dianalisis dengan analisis normatif belaka karena sebenarnya hal seperti itu sudah masuk ke ranah perilaku dan dalam tataran yang lebih luas hukum itu terwujud juga sebagai perilaku dari masyarakat, terutama aparat penegak hukum.

Perilaku advokat yang negatif itu tak dapat dilepaskan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pengejawantahan kode etik profesi advokat yang seharusnya sudah terinternalisasi dalam diri dan terwujud pada perilaku, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan tuntutan untuk memenangkan setiap perkara yang dihadapi dan pengawasan atas kinerja yang dilakukan advokat dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditanganinya. Dalam manajemen modern, pengawasan (*controlling*) merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan. Pengawasan terhadap advokat dalam dilakukan terhadap dua hal, yaitu pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi dan kinerja yang dilakukannya. Artikel ini akan mengupas lebih jauh mengenai pengawasan advokat, terutama yang bersifat internal yaitu penegakan kode etik. Harapan dari uraian ini adalah teridentifikasi mengenai sebab lemahnya pengawasan internal (kode etik) pada advokat dan lebih jauh lagi adalah pada perbaikan citra advokat dalam penegakan hukum.

II. PERMASALAHAN

Ada 3 (tiga) permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. *Pertama*, mengenai tinjauan filosofis tentang etika profesi; *kedua*, berkaitan dengan pelaksanaan etika profesi oleh advokat dalam menangani perkara pidana; dan *ketiga*, membahas mengenai pengawasan internal (etika profesi) atas kinerja advokat dalam penanganan perkara pidana, baik advokat yang berpraktik mandiri, yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum maupun *law office*. Pembahasan atas permasalahan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa terutama dari sisi advokat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sumber

data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah (Banyumas, Pekalongan, Semarang, dan Surakarta), DI Yogyakarta dan Jakarta. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meliputi advokat, lembaga pengawasan advokat, dan pengguna jasa advokat. Informan penelitian tidak bersifat limitatif karena menggunakan prinsip bola salju (*snowball principle*). Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Etika Profesi Advokat: Sebuah Tinjauan Filosofis

Tayangan yang tersaji di hadapan kita atas penangkapan advokat yang berusaha untuk menyuap pejabat publik bukan merupakan persoalan teknis kemampuan advokat dalam menangani suatu perkara, akan tetapi lebih kepada persoalan moralitas. Moralitas menunjuk pada perilaku manusia sebagai manusia yang dikaitkan dengan tindakan seseorang, sehingga norma moral merupakan norma yang dipakai untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia (Poespo-prodjo, 1988: 102; Bertens, 2005: 11-15; Villiers, 1999: 48-50; dan Magniz-Suseno, 1994: 14). Ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas atau yang menyelidiki tingkah laku moral adalah etika (Bertens, 2005: 15 dan Magniz-Suseno, 1987: 14).

Etika berasal dari kata Yunani "*ethos*" yang berarti kebiasaan atau watak, yang menunjuk pada sebuah disposisi istimewa, watak atau sikap orang, kebudayaan atau kelompok orang yang bersifat istimewa. Dalam arti ini, menurut Solomon, etika mempunyai dua *basic concern*, yakni watak individual, termasuk apa artinya menjadi "person yang baik"; dan peraturan atau norma-norma sosial yang mengatur dan membatasi perilaku kita, khususnya peraturan-peraturan ultimo berkaitan dengan "yang baik" dan "yang buruk" atau "yang salah" dan "yang benar" secara moral. Etika memberi orientasi normatif (yakni tentang apa yang seharusnya) bagi keputusan dan tindakan seseorang supaya keputusan dan tindakan orang itu disebut baik secara moral (Ujan, 2007: 140).

Profesi berasal dari bahasa Latin *professio* yang memiliki dua arti, *pertama*, pekerjaan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu; dan *kedua*, janji atau ikrar (komitmen). Secara umum profesi dimengerti sebagai kegiatan berdasarkan keahlian yang dilaksanakan untuk mendapatkan nafkah. Profesi dalam arti umum ini, sekurang-kurangnya dari segi prinsip, tidak memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri; tujuannya terletak di luar tindakan professional itu sendiri, yakni untuk mendapatkan imbalan materiil. Dalam arti ini, kegiatan apa saja yang dijalankan berdasarkan keahlian boleh disebut profesi (Ujan, 2007: 141).

Akan tetapi tidak semua okupasi dapat dikatakan sebagai profesi yang berhak dan layak memiliki kode etik tersendiri. Ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu okupasi itu dikatakan suatu profesi atau bukan. *Pertama*, profesi itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi

dankarena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. *Kedua*, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian professional tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai. *Ketiga*, profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian professional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat (Wignyosoebroto, 2003: 316-317).

Pada pengertian kedua, istilah profesi menyiratkan adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Profesi dilihat sebagai pilihan bebas yang dilandasi sikap keterlibatan dan penyerahan diri total pada kegiatan yang dijalankan. Profesi adalah sebuah pilihan sadar manusia yang pelaksanaannya menuntut keahlian dan komitmen pribadi. Pada taraf yang lebih tinggi, komitmen yang bertanggungjawab terefleksikan melalui sikap pengabdian dan pelayanan pada kepentingan masyarakat. Di sini terlihat dimensi sosial dari profesi. Dengan kata lain, profesi adalah sebuah peran sosial dan karenanya mengandung dalam dirinya tanggungjawab sosial (Ujan, 2007: 141).

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka juga membentuk suatu profesi disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Oleh karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus (Bertens, 2005: 280).

Etika profesi mengandaikan pembedaan secara tepat antara etika pada umumnya atau etika umum (*general ethics*) dan norma-norma perilaku etis yang secara khas berlaku pada suatu profesi (*applied ethics*). Etika profesi mengandaikan pemahaman tentang etika umum (yakni mengajarkan bagaimana hidup baik sebagai manusia) serta kejelasan tentang moralitas peran atau jabatan (bagaimana menjalankan profesi secara bertanggungjawab). Etika profesi bukan sekadar penegasan kembali norma-norma moral umum (yakni norma umum yang mengatur perilaku manusia sebagai manusia), norma etika profesi berkaitan dengan peranan atau fungsi sosial yang dilaksanakan seorang professional di dalam masyarakat. Dalam penerapannya, etika profesi berwajah majemuk sesuai dengan keragaman tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan professional, sehingga dalam masyarakat kita mengenal etika kedokteran, etika hukum, etika bisnis, yang memberi orientasi moral demi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut secara bertanggungjawab (Ujan, 2007: 139-140).

Etika profesi pada dasarnya memberikan *moral parameters* untuk pelbagai profesi. Seperti halnya etika umum, etika profesi membantu seorang professional untuk memahami dan membedakan “yang baik” dari “yang buruk”, “yang layak dilakukan” dari “yang tidak layak dilakukan”. Etika

profesi dengan demikian memberi orientasi ganda, yakni orientasi pada yang baik dan yang buruk; melakukan yang baik dan menghindari yang buruk dalam kegiatan professional. Sebagai orientasi, etika profesi berkaitan dengan praksis hidup manusia yang berusaha merefleksikan situasi dan tindakannya dalam bingkai acuan “baik” dan “buruk” (Ujan, 2007: 140).

Pedoman perilaku bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode Etik yang di dalamnya mengandung muatan etika, baik etika deskriptif, normatif dan metaetika. Jadi kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri-sendiri. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi dan dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Supaya kode etik berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, yang tidak pernah dipaksakan dari luar. Syarat lain adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus (Bertens, 2005: 280-282).

Profesi advokat dikatakan merupakan suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang berarti di dalamnya terkandung kewajiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaan. Ungkapan *noblese oblige* berarti kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat, murah hati dan bertanggung jawab, hanya dimiliki oleh mereka yang mulia. Tuntutan atas kehormatan profesi advokat ini menyebabkan perilaku seorang advokat harus jujur dan bermoral tinggi agar memperoleh kepercayaan publik.

Alkotsar (2010: 151) mengemukakan bahwa advokat mengemban tugas menegakkan keadilan dan meningkatkan martabat kemanusiaan sehingga pekerjaan advokat dikatakan sebagai *officium nobile*, pekerjaan yang luhur. Sebagai profesi yang elegan, advokat dituntut untuk dapat bekerja secara professional, terikat pada etika profesi dan tanggung jawab standar keilmuan. Citra advokat sebagai profesi yang anggun akan ditentukan oleh etos profesi dalam arti sejauh mana komunitas advokat sanggup menerapkan standar etika serta keterampilan teknik berprofesi.

Sebagai pengemban profesi yang mulia, advokat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau Asosiasi Advokat maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara. Beberapa standar etika yang termasuk dalam hubungannya dengan standar etika kepribadian advokat adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia (Pasal 2); penolakan pemberian jasa hukum apabila tidak sesuai keahlian; tidak bertujuan semata-mata untuk perolehan materi dan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan; kebebasan dan independensi dalam menjalankan profesinya; solidaritas di antara

rekan sejawat; tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat; menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); bersikap sopan terhadap semua pihak; kerelaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat apabila diangkat/menduduki suatu jabatan negara (Pasal 3).

Standar etika advokat dalam perhubungannya dengan klien terdapat pada Pasal 4. Standar etika yang dimaksud adalah sebagai berikut: utamakan penyelesaian jalan damai; jangan sesatkan klien mengenai perkara yang diurusnya; jangan memberi jaminan kemenangan; pertimbangkan kemampuan klien dalam hal honorarium; jangan bebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu; berikan perhatian sama untuk semua perkara; tolak perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya; jaga rahasia jabatan dari mulai maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien; jangan melepaskan tugas yang diberikan pada saat posisi klien tidak menguntungkan; mengundurkan diri apabila mengurus kepentingan bersama dari dua pihak yang berselisih; dan adanya hak retensi.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan teman sejawat diatur pada Pasal 5. Standar etika dimaksud adalah sebagai berikut: saling menghormati, menghargai dan mempercayai dalam hubungan dengan teman sejawat; gunakan kata-kata yang sopan dalam pembicaraan maupun dalam sidang pengadilan; ajukan keberatan jika ada tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat; jangan merebut klien dari advokat lain; terima klien dari advokat lain jika disertai bukti pencabutan pemberian kuasa; dan advokat yang dicabut kuasanya wajib memberikan semua surat dan keterangan yang berkaitan dengan perkara yang pernah dibelanya kepada advokat yang baru.

Standar etika lain yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan etika dalam penanganan perkara. Pasal 7 memberikan rambu-rambu bagi advokat apabila dalam penanganan perkara tidak boleh berhubungan secara sendiri (pribadi) dengan hakim. Advokat bisa menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat dari pihak lawan (dalam perkara perdata) atau Jaksa Penuntut Umum (perkara pidana). Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkarapidana.

Setiap advokat yang wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a). Hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Beberapa ketentuan dalam kode etik ini diulang pada beberapa perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dikategorikan sebagai hak dan kewajiban advokat.

Meski kode etik ini telah diajarkan pada saat advokat menempuh pendidikan formal, pelatihan profesi advokat maupun teladan dari para seniornya, akan tetapi tetap saja ada pelanggaran kode

etik yang menyebabkan kerugian pada diri klien, rekan sejawat, dan secara lebih luas terpuruknya citra peradilan. Persoalan sebenarnya bukan hanya pada integritas moral yang ada pada diri advokat itu sendiri, akan tetapi juga faktor kurang maksimalnya pengawasan internal dari Organisasi Advokat. Persoalan ini akan dibahas pada bagian di bawah ini.

B. Pelaksanaan dan Penegakan Etika Profesi Advokat dalam Penanganan Perkara Pidana

Berdasar hak dan kewajiban yang dirumuskan pada beberapa pasal dari perundang-undangan dan kode etik itu terlihat bahwa advokat memiliki tugas mulia dalam penegakan hukum. Apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara benar, maka tak akan muncul istilah mafia yang menyebabkan buruknya citra peradilan. Simpulan bahwa tugas advokat sebagai tugas yang mulia sesuai dengan apa yang diputuskan dalam The World Conference of the Independence of Justice yang menghasilkan Deklarasi Montreal 1983. Salah satu point deklarasi itu adalah mengenai tugas dan fungsi sosial yang mulia dari seorang advokat, yaitu: *It shall be the responsibility of lawyers to educate members of the public about the principles of the Rule of Law, the importance of the independence of the judiciary and of the legal profession and to inform them about their rights and duties and the relevant and available remedies*

Penelitian yang dilakukan oleh Asmara (2011) sedikit banyak mengungkap peran advokat di luar konteks normatifnya. Akan tetapi karena penelitian ini fokus pada budaya ekonomi dan hukum hakim, maka peran advokat yang sesungguhnya bisa digali lebih jauh tak dilakukan. Peran advokat disinggung hanya sebagai stimulus atau pemantik terjadinya budaya *judicial corruption* dalam transaksi antara hakim dengan pihak yang berkepentingan. Padahal persoalan mengenai siapa yang berinisiatif dalam melakukan suap perlu digali lebih jauh, terutama peran advokat. Dengan menelusuri lebih jauh bagaimana para advokat itu dibentuk atau dikonstruksi oleh *setting* sosial atau situasi kerja ataupun oleh budaya kerja perusahaan (*law office*) maka akan diperoleh gambaran secara lengkap sebab-sebab perilaku kriminogen advokat itu menjadi gejala umum yang ada dalam pikiran para advokat.

Terjadi pergeseran ideologi dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan advokat dari *officium nobile* menuju ke komersialisasi layanan bantuan dan jasa hukum. Pergeseran ini menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam menjalankan profesinya. Tentu bukan hanya faktor intern dari advokat sendiri yang menyebabkan perilaku kriminogen muncul, juga faktor ekstern turut menentukan, oleh karena itu unsur pengendalian diri dari advokat turut menentukan, dan di sinilah ideologi yang anut advokat turut berbicara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta, beberapa standar etika yang berhubungan dengan kepribadian dan sering dilanggar adalah pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian; pengutamaan perolehan materi daripada tegaknya hukum; solidaritas di antara rekan sejawat; dan melakukan pekerjaan lain, selain sebagai advokat. Di daerah Banyumas, Pekalongan, dan Semarang, spesialisasi kemampuan advokat dalam menangani perkara tertentu belum tercipta dengan baik, sehingga

advokat menerima perkara apa saja yang dimintakan bantuan oleh klien. Oleh karena advokat menerima perkara apa saja tanpa ada spesialisasi, maka sebenarnya di sini ada dilema etis antara standar etik berupa hak untuk menolak pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian berhadapan dengan kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, di mana i berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa bisa menolaknya meskipun perkara yang dimintakan bantuan itu tidak sesuai keahliannya.

Terjadinya pergeseran paradigma dari posisi advokat sebagai profesi yang *officium nobile* ke komersialisasi menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam pemberian jasa hukum dengan mengutamakan mereka yang mampu untuk membayar. Materialisasi kehidupan tampak berimbas pada integritas moral dalam penegakan hukum. Hal ini terkait juga dengan totalitas advokat dalam profesinya dengan tiadanya pendapatan lain selain pemberian honorarium dari klien. Pada sisi lain, banyak pula advokat yang “nyambi” atau bekerja di luar bidangnya sebagai tambahan pendapatan. Standar etika lain, yaitu solidaritas rekan sejawat seringkali diartikan sebagai pemakluman atas perilaku advokat yang kurang baik, sehingga apabila terjadi pelanggaran kode etik, akan dibiarkan saja. Sesungguhnya hal ini terkait dengan pengawasan atas kinerja rekan sejawat, akan tetapi dengan adanya pemakluman seperti itu maka pengawasan menjadi tidak efektif atau dengan kata lain advokat tidak bisa menjadi ujung tombak pengawas bagi advokat lain dengan adanya standar etik yang disalahpahami itu. Sebenarnya bagi advokat, hal ini pun mengandung dilemma etis tersendiri, antara menegakkan etika atau membantu atau membiarkan advokat lain melakukan pelanggaran etika atau kejahatan.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan klien dan sering dilanggar berdasarkan hasil penelitian di Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta adalah pemberian jaminan kemenangan, membeban klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, tidak adanya perhatian yang sama untuk semua perkara yang ditangani, tidak menjaga rahasia jabatan terutama setelah usainya hubungan dengan klien. Kebanyakan advokat memang tidak memberikan jaminan kemenangan, akan tetapi pemberian pengharapan yang berlebihan terhadap posisi perkara yang dihadapi klien sama saja dengan pemberian jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan standar etika pribadi terutama untuk berkata atau berperilaku jujur. Orientasi pada kemenangan dalam penanganan setiap perkara juga menyebabkan munculnya biaya-biaya di luar sewajarnya. Biaya-biaya ini sebenarnya terkait dengan penanganan perkara, akan tetapi bukan untuk kepentingan beracara sesuai dengan aturan normatif yang ada, melainkan untuk suap atau gratifikasi terhadap hakim yang menangani perkara.

Standar etika yang sering dilanggar yang berkaitan dengan hubungan rekan sejawat pada beberapa daerah penelitian adalah tidak diajukannya keberatan atas perilaku rekan sejawat yang melanggar kode etik ke Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan pada masing-masing lokasi penelitian. Hal ini terjadi karena dua hal. *Pertama*, pada daerah tersebut (Banyumas, Pekalongan, Surakarta) belum ada Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan Profesi Advokat maupun keengganan untuk melaporkan rekan sejawat meski kelengkapan organisasi itu sudah ada

(Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta). *Kedua*, karena ada *esprit de corps* dan pemakluman sekaligus pembiaran dan perasaan senasib dalam pencarian nafkah di bidang yang sama. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan maraknya pelanggaran kode etik advokat yang tak terjamah oleh lembaga pengawas.

Pelanggaran terhadap standar etika yang berkaitan dengan penanganan perkara adalah menemui hakim tanpa didampingi advokat pihak lawan (dalam perkara pidana) dan mempengaruhi saksi-saksi atau dalam lingkup yang lebih besar adalah mensetting pengadilan agar berjalan sesuai yang diinginkan. Tentu ada motif tersembunyi dari advokat yang menemui hakim tanpa pendampingan dari advokat pihak lawan. Hal ini terkait dengan lobby pemenangan perkara yang berujung pada transaksi uang, barang atau jasa sebagai imbal baliknya. Pertemuan rahasia antara salah satu advokat juga terkait dengan jalannya perkara, yaitu dengan cara mensetting baik saksi, situasi maupun faktor pendukung lain. Pada kondisi yang sedemikian, sebenarnya jalannya peradilan telah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tidak lagi *genuine*, dan jika menggunakan bahasa Goffman, maka peradilan itu hanyalah sandiwara.

Advokat dalam menghadapi dilemma moral pada penanganan perkara, dapat menggunakan empat model pemikiran moral yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Keempat model pemikiran moral ini sesungguhnya saling berseberangan, sehingga keputusan mengenai mana yang etis dan yang tidak ditentukan oleh orang atau sekelompok orang lain (dalam hal ini Dewan Kehormatan) yang menjadi kecenderungan pemikiran moral pada saat itu.

Pemikiran utilitarianisme selalu dipertentangkan dengan deontology. Utilitarianisme menekankan pada pentingnya manfaat dalam penilaian moral sebagaimana ditekankan oleh pencetusnya yaitu Jeremy Bentham yang mengatakan *the greatest happiness of the greatest number*. Pemikiran deontology berbanding terbalik dengan utilitarianisme, karena yang dipentingkan bukan manfaat, akan tetapi konsekuensi (termasuk manfaat) tidak boleh enentukan etis atau tidaknya suatu perbuatan, yang menentukan adalah kewajiban apa yang seharusnya dilakukan.

Pemikiran moral lain adalah teori hukum kodrat dan teori hak. Teori hukum kodrat menekankan agar manusia menghormati kodrat yang ada dan tidak menganggap bahwa apabila melawan kodrat, manusia dianggap tidak berlaku etis. Teori hak menentukan bahwa manusia dapat selalu mengikuti haknya, dan perbuatan yang menghalangi orang lain menjalankan haknya adalah suatu perbuatan yang tidak etis karena sama saja dengan diskriminasi. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keduanya mengambil posisi yang berseberangan dengan standar moral tertentu yang menjadi dasar pembenaran.

Seorang advokat yang utilitarianis bisa saja menjadi pendukung teori hak dengan mengembangkan naluri dasariah untuk selalu bahagia dengan cara mengumpulkan harta sebanyak mungkin dari perkara yang ditangani dengan anggapan bahwa menerima honorarium atau uang lainnya sebagai hak. Seorang utilitarianis dan pendukung teori hak sebenarnya merupakan seorang hedonis. Hal ini berkebalikan dengan pendukung deontologist dan teori kodrat yang bertindak

sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh kode etik profesinya, perundang-undangan maupun tuntutan moral lainnya. Akan tetapi bagi advokat, apakah akan menjadi seorang utilitarianis atau deontologist, pendukung teori hukum kodrat atau teori hak merupakan suatu pilihan yang mengandung konsekuensi, dan sebagai bentuk tanggung jawab profesi, pilihan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, diri sendiri maupun asosiasi advokat (Peradi).

C. Kondisi Pengawasan Internal atas Kinerja Advokat

Berdasar *perspektif sejarah*, pengawasan advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut (Winarta, 1995: 62-63)

Berdasarkan peraturan (UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, dan SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman No.KMA/005/SKB/VII/1987, No.M.03-PR.08.05 Tahun 1987 – semuanya sudah tidak berlaku) tersebut, terlihat bahwa pemerintah memiliki porsi yang besar dalam pengawasan terhadap advokat. Bahkan Departemen Kehakiman telah bertindak tidak sekadar mengawasi perilaku advokat di pengadilan, akan tetapi juga sudah mencampuri urusan organisasi advokat. Bahkan dikatakan oleh Winarta (1995: 63) campur tangan pemerintah ini telah berhasil memporakporandakan organisasi advokat, akibatnya pengawasan internal profesi advokat boleh dikatakan tidak bisa berjalan dengan baik dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat hanya menjadi “macan ompong”.

Sesungguhnya tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, yang disebabkan oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga menyebabkan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat (Raharjo, 2013).

Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, muncullah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya. Secara normatif, pengawasan terhadap advokat diatur pada Bab III Pasal 12 dan Pasal 13.UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada Pasal 12, ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, di mana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

Selanjutnya ditentukan pula bahwa tata carapengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat (Raharjo, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap cara kerja dan kinerja advokat yang dilakukan di Yogyakarta, Solo, Semarang, Pekalongan, Banyumas, dan Jakarta diperoleh data sebagai berikut. Di Yogyakarta berdasarkan informasi dari Ketua Peradinya, sampai saat ini belum terbentuk Dewan Kehormatan Advokat Daerah apalagi Komisi Pengawas sehingga secara struktural keorganisasian, belum ada yang mengawasi advokat. Di Jawa Tengah, DPC Peradi berinisiatif menampung laporan atau pengaduan dari masyarakat atau advokat lain. Dari laporan itu kemudian akan diklarifikasi ke Dewan Kehormatan, jadi sifatnya hanya klarifikasi, bukan persidangan. Di Jawa Tengah juga belum ada Komisi Pengawas yang bertugas mengawasi advokat secara langsung (Raharjo, 2013). Di Jakarta sudah ada Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat Daerah, sehingga mereka lebih aktif dalam penegakan etika profesi dibanding dengan daerah lain.

Oleh karena sifat pengawasan yang kurang maksimal dan hanya mengandalkan pada laporan atau pengaduan saja, maka jumlah atau statistik yang menunjukkan advokat bermasalah di Yogyakarta dan Jawa Tengah tercatat sedikit sekali (kurang dari 10 dalam setahun). Akan tetapi hal ini jangan diterima sebagai kebenaran, karena berdasarkan penelusuran terhadap para informan, diperoleh data bahwa sebenarnya mereka tahu ada pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan tugas pemberian jasa atau bantuan hukum oleh advokat, akan tetapi mereka enggan melaporkannya karena ada solidaritas sesama rekan sejawat. Beberapa pengaduan yang ada di Yogyakarta dapat diselesaikan melalui mediasi dan tidak sampai kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Peradi, dan tentu saja yang menjadi *cause célèbre* dalam hal ini adalah kasus yang menimpa advokat yang memberi jasa hukum pada Probosutedjo (Raharjo, 2013).

Secara umum, pengawasan terhadap kinerja yang berkaitan dengan penegakan kode etik memang dilakukan oleh Organisasi Profesi melalui Komisi Pengawas. Akan tetapi terhadap advokat yang berpraktik mandiri, pengawasan secara internal tidak ada karena tidak mungkin mengawasi diri sendiri. Bagi advokat yang berpraktik di kantor hukum atau organisasi bantuan hukum, pengawasan terhadap kinerja maupun penegakan kode etik dilakukan oleh atasan atau pimpinannya. Meski demikian, dapat saja terjadi pelanggaran kode etik yang merupakan hasil keputusan bersama antara advokat dan pimpinannya sehingga kesalahan yang dilakukan tidak lagi bersifat individual, tetapi juga organisasional (Raharjo, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa keinginan menggebu-gebu dari advokat untuk mempunyai lembaga pengawasan sendiri terlepas dari pemerintah belum diikuti dengan langkah konkrit dari organisasi advokat. Alat kelengkapan lembaga pengawas belum semua hadir di daerah, sehingga pembiaran terjadinya pelanggaran kode etik masih dapat dijumpai. Perlu dilakukan langkah yang konkrit dari organisasi advokat agar ke depan Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas dapat terbentuk di semua daerah sehingga perkara-perkara yang ada di daerah dapat diselesaikan tanpa terhalang jarak dan waktu (Raharjo, 2013).

Persoalan yang muncul dalam pengawasan advokat bukanlah persoalan yang bersifat tunggal yang dengan mudah dapat dicarikan solusinya. Bukan pula bersebab tunggal apabila ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas profesinya, karena hal tersebut sebenarnya berkelindan dengan persoalan-persoalan yang ada dalam peradilan. Keinginan dari orang yang berkepentingan dalam penanganan suatu perkara (para pihak, polisi, jaksa, hakim, dan advokat) membentuk lingkaran setan yang melahirkan mafia peradilan. Selama lembaga pengawas tidak bisa menjangkau ruang dan waktu yang digunakan oleh mereka yang berkepentingan dalam penanganan suatu perkara maka selama itu pula pelanggaran kode etik akan terus terjadi. Dewan Kehormatan dan Lembaga Pengawas pada akhirnya akan tetap menjadi “macan ompong” seperti pada masa orde baru. Perlu dilakukan perombakan dalam mekanisme, cara kerja, dan penambahan wewenang pada lembaga pengawas agar menjadi lembaga yang berwibawa dan ditakuti oleh para advokat (Raharjo, 2013).

Satu hal yang perlu dikembangkan adalah perlunya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kinerja advokat. Perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum memberi kesempatan atau memberi landasan yuridis keterlibatan masyarakat dalam pengawasan advokat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat – baik sebagai klien maupun anggota masyarakat biasa yang memiliki informasi – perlu dikembangkan, akan tetapi pertama-tama tentulah harus ada dasar hukum atau landasan yuridis keterlibatan mereka.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan standar etika yang rumuskan dalam kode etik tersebut. Dalam penegakan hukum, advokat mengalami dilemma moral yang dapat menyeret advokat untuk melakukan perbuatan tidak terpuji. *Kedua*, standar etika yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Advokat atau Peradi itu seringkali dilanggar oleh advokat baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri (integritas), yang berkaitan dengan klien, rekan sejawat maupun penanganan perkara. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau dilaporkan ke Komisi Pengawas Organisasi Advokat maupun Dewan Kehormatan, baik karena solidaritas maupun pemakluman atas tindakan rekan sejawat. *Ketiga*, banyaknya pelanggaran kode etik yang tak tertangani salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal, tidak berjalannya pengawasan antar advokat, dan tiadanya pengawasan oleh lembaga lain.

Berdasarkan pada simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan pada integritas moral pada advokat. Mengingat integritas moral ini tak dapat diukur secara eksak, maka penguatan ini dilakukan dengan jalan pemutakhiran informasi pengetahuan yang berkembang terus menerus dari waktu ke waktu. Saran lain adalah dibentuknya lembaga pengawas sampai ke daerah-daerah bagi yang belum ada dan penguatan lembaga pengawas internal yang

sudah. Perlu juga dibentuk lembaga pengawas eksternal atau pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kinerja advokat, hal ini perlu dilakukan karena selama ini perundang-undangan tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan advokat.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan sebagian dari hasil Penelitian Hibah Kompetensi 2013, dimana dalam pelaksanaan penelitian melibatkan beberapa pihak. Untuk itu Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) DIKTI yang telah memberikan dana penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Ketua LPPM UNSOED, para mahasiswa yang membantu terlaksananya penelitian ini, para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman. 2006. *Peran Bantuan Hukum terhadap Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Proses Penjudikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus pada Pos Bantuan Hukum DKI Jakarta)*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI;
- Alkotsar, Artidjo. 2010. *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: FH UII Press;
- Arizal. 2011. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme. Tesis. Medan: Program Pascasarjana USU;
- Asmara, Teddy. 2011. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Semarang: Fasindo;
- Bertens, K. 2005. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius;
- . 1994. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Monteiro, Josef M. “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 25 No. 2 April 2007;
- Mulyaningsih, Siti. 2007. *Bantuan Hukum Bagi Prajurit TNI dan Keluarganya (Kajian tentang Bantuan Hukum yang Dilaksanakan oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Darat)*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI;
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES;
- Pekuwali, Umbu Lily. “Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 4 Oktober 2008;
- Poespoprodjo, W. 1988. *Filsafat Moral, Kesusilaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Remadja Karya;
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas;
- . 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas;

- . 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press;
- . 2009. *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas;
- Raharjo, Agus. “Pendayagunaan Teknologi Informasi sebagai Upaya Meningkatkan Pengawasan Terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010;
- . (dkk). 2007. *Sistem Peradilan Pidana (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah)*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing XV/I. Purwokerto: FH Unsoed;
- dan Angkasa. “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Penyidikan di Kepolisian Resort Banyumas”. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1 Februari 2011;
- Rajagukguk, Erman. “Advokat dan Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008;
- Riyanto, Agus. 2006. *Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia: Peran Negara dalam Pengaturan Profesi*. Tesis. Jakarta: Pascasarjana FH UI;
- Savitri, Niken. “Tugas Hakim dan Penafsiran atas KUHP”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 25 No. 4 Oktober 2007;
- Sinaga, Japansen. 2006. *Tanggungjawab Profesional Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana USU;
- Sinaga, Wannison. 2005. *Pertanggungjawaban Hukum Advokat terhadap Klien Ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2003 (Tentang Advokat) di Kota Medan*. Tesis. Medan: Program Pascasarjana USU;
- Suhardin, Yohanes. “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 25 No. 3 Juli 2008;
- Sunggono, Bambang; dan Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju;
- Ujan, Andre Ata. “Profesi: Sebuah Tinjauan Etis”. *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 7 No. 2 Oktober 2007;
- Widyastuti, A. Reni. “Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 3 Juli 2008;
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2003. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HuMA;
- Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- . “Kedudukan Advokat atau Penasihat Hukum sebagai Penegak Hukum, Advokat atau Penasihat Hukum Menuju Undang-undang Profesi”. *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIV No. 4 Oktober 1996. FH UNPAR Bandung;

-
- . 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo;
- Wisnubroto, Al. “Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim Melalui Pemahaman Realitas Sosialnya”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XX No. 1 Januari 2003;
- Villiers, Peter. 1999. *Better Police Ethics, A Practical Guide*. Jakarta: Cipta Manunggal.